

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak sehingga keinginan dalam memenuhi kebutuhan pokok ikut banyak juga, banyaknya orang yang berprofesi sebagai pedagang. Dan Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupannya, dan Al-Qur'an menjadi pedoman atau petunjuk dari Allah yang ditunjukkan kepada umat muslim melalui Nabi Muhammad SAW. Dan dalam Al-Qur'an mengandung banyak hal dan salah satu yang sering disinggung ialah perdagangan, karena perdagangan juga merupakan salah satu cara Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam. Salah satu isi Al-Qur'an yang berisi tentang perdagangan yakni surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah

kamumembunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹

Ketika Nabi Muhammad melakukan perdagangan dalam rangka menyebarkan agama dan cara tersebut berhasil, kemudian dianutkan oleh umatnya dan penduduk arab pun mengikuti sunnah Rasul dalam berdagang dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan pada masa itu merupakan perdagangan yang dianggap penting karena itu menjadi jalur perdagangan antar Negara. Dengan perjalanan waktu begitu panjang perdagangan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia karena perdagangan merupakan salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan perekonomian seseorang.

Istilah perdagangan sendiri merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang melibatkan dua orang atau lebih yang salah satu pihak menjadi produsen (penjual) dan pihak lainnya menjadi konsumen (pembeli). Selain adanya orang yang melakukan akad jual beli, sebagai penunjang atau pendukung adanya kegiatan jual beli adalah lokasi atau tempat untuk mendirikan suatu kegiatan perdagangan tersebut. Baik tempat tersebut milik sendiri maupun dengan menyewa lahan kosong untuk didirikan, karena dalam jual beli ada yang dinamakan ijarah (sewa menyewa).

Salah satu kegiatan ijarah yang dilakukan oleh masyarakat Sedudo Sawahan Nganjuk disekitar tempat pariwisata yang berupa sewa-menyewa. Dan tidak sedikit dari masyarakat hanya melihat bagaimana mereka bisa menempati tanpa melihat apakah akad yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Karena pada umumnya sewa menyewa dilakukan dengan adanya kesepakatan dalam pembayaran dan meminta izin kepada Dinas Pariwisata yang menangani dalam sewa menyewa lahan pemerintah. Berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Jaya Sakti, 1997), 122

memperoleh jawaban dari persoalan tersebut dengan mengambil judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sewa-Menyewa Lahan Dagang Di Tempat Wisata Air Terjun Sedudo Nganjuk”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem sewa-menyewa di lahan dagang air terjun sedudo Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sewa-menyewa di lahan dagang di air terjun sedudo Nganjuk?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui sistem sewa-menyewa lahan dagang di air terjun sedudo nganjuk.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap sewa-menyewa lahan dagang di air terjun sedudo nganjuk.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Bisa memahami sistem sewa-menyewa lahan dagang di air terjun sedudo nganjuk.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah sewa-menyewa lahan dagang.
 - c. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Rukhon Fadoli yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alih Fungsi Pengelolaan Tanah Dalam Sewa Tanah (Study Kasus Di Desa Wringinjenggot Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)*”.² dimana penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek sewa menyewa tanah lahan pertanian yang dilakukan didesa wringinjenggot sah dalam hukum islam, karena dalam praktek akad sewa menyewa sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam hal alih fungsi tanah lahan pertanian dalam hukum islam diperbolehkan, karena hal tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan oleh para petani didesa wringinjenggot sehingga merupakan bagian urf. Perbedaan dengan penelitian ini yang akan dilakukan oleh penulis adalah bahwa penelitian ini terletak pada tinjauannya jika pada skripsi rukhon fadoli menggunakan tinjauan hukum islam sedangkan yang dijadikan tinjauan oleh penulis adalah lebih terspesifik ke fiqh muamalah.
2. Skripsi Akbar Tonison yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Sewa Lapak Dagang di Jalan Sentot Ali Basah Pasar 16 Ilir Palembang*” dengan hasil penelitian Menurut hukum Islam mekanisme Ijārah (sewa-menyewa) lapak dagang di jalan Sentot Ali Basah Pasar 16 Ilir Palembang pada prinsipnya telah memenuhi rukun dan syarat dalam Islam karena perjanjian sewamenyewa telah jelas dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Serta objeknya dapat dimanfaatkan oleh pihak penyewa. Perbedaan dengan penelitian ini yang akan dilakukan oleh penulis adalah bahwa penelitian ini terletak pada tinjauannya jika pada skripsi Akbar Tonison menggunakan tinjauan hukum islam sedangkan yang dijadikan tinjauan oleh penulis adalah lebih terspesifik ke fiqh muamalah.

² Rukhan Fadholi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alih Fungsi Pengelolaan Tanah Dalam Sewa Tanah*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016)

3. Skripsi Anisatur Rohmatin yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi Di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati)*”³ dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak di desa tluwuk kecamatan wedarijaksa kabupaten pati sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat islam. perbedaan penelitian ini adalah jika objek penelitian dari skripsi anisatur rohmatin adalah pengelolaan lahan tambak yang ditinjau dari hukum islam sedangkan objek penelitian yang diteliti oleh penulis adalah pengelolaan lahan dagang yang ditinjau dari fiqh muamalah.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri-dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan penyelesaian penyewaan lahan dagang bermasalah di air terjun sedudo melalui tinjauan fiqh muamalah yaitu ijarah.

BAB III (Metode Penelitian): bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

³Anisatur Rohmatin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008)

BAB IV (Hasil Penelitian): bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian

BAB V (Penutup) : bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.